



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 637 / III. 03 / HK / 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL (AMP)  
PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya penanganan komplikasi obstetrik dalam persalinan diperlukan adanya pembelajaran terhadap kasus kematian yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu dilakukannya *Audit Maternal dan Perinatal (AMP)* sesuai dengan *Pedoman Audit Maternal dan Perinatal (AMP)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk *Tim Audit Maternal dan Perinatal (AMP)* Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  - 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP) PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim *Audit Maternal dan Perinatal* (AMP) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim *Audit Maternal dan Perinatal* (AMP) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 11 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Masing-masing Anggota Tim Audit yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/637/III.05/HK/2016  
TANGGAL: 2 - 11 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Tim Manajemen  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
Koordinator : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- III. Tim Sekretariat  
Ketua : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
Anggota : 1. JFU Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
2. JFU Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Tim Pengkaji  
A. Tim Pengkaji Maternal :  
1. Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial Provinsi Lampung  
2. Persatuan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif (PERDATIN) Provinsi Lampung  
3. Bidan Senior yang Memiliki Kompetensi dan Pengalaman di Rumah Sakit/Puskesmas  
4. Pengelola/Penanggung Jawab Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- B. Tim Pengkaji Perinatal :  
1. Konsultan Perinatologi Provinsi Lampung  
2. Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial Provinsi Lampung  
3. Bidan Senior yang Memiliki Kompetensi dan Pengalaman di Rumah Sakit/Puskesmas  
4. Pengelola/Penanggung Jawab Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/637/III.05/HK/2016  
TANGGAL : 2 - 11 - 2016

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL (AMP)  
PROVINSI LAMPUNG**

**I. PEMBINA**

1. membentuk tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi.
2. menerbitkan surat keputusan/penugasan untuk masing-masing anggota tim.
3. mengalokasikan dana untuk kegiatan AMP agar dapat berjalan secara berkesinambungan.

**II. TIM MANAJEMEN**

**1. Penanggung Jawab**

- a. memfasilitasi koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan AMP.
- b. mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP Provinsi ke pusat.
- c. mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan AMP.
- d. mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran.
- e. menjaga kerahasiaan.

**2. Koordinator**

- a. bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam AMP.
- b. melakukan seleksi kelengkapan data dan menganonim-kan kasus.
- c. bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin.
- d. mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada penanggung jawab.
- e. memantau kegiatan Sekretariat AMP.
- f. bersama dengan penanggung jawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran.
- g. menjaga kerahasiaan.

**III. SEKRETARIAT**

- a. membantu koordinator dalam pelaksanaan AMP.
- b. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS dan PKM.
- c. mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus.
- d. memfasilitasi pertemuan kaji kasus.

- e. menjadi notulis dalam pertemuan kaji kasus.
- f. menjaga kerahasiaan.

**IV. TIM PENGAJI**

- a. melakukan pengkajian kasus sesuai dengan permintaan Tim Manajemen.
- b. merumuskan rekomendasi untuk pemecahan masalah agar kematian yang sama tidak terulang.
- c. mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat local (bila memungkinkan).
- d. menjaga kerahasiaan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**